



**PUTUSAN**  
**Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yadi Bin Asri  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 18/1 Desember 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp Parigi Rt.01/01, Desa Harkat Jaya, Kec.  
Sukajaya, Kab. Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yadi Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YADI Bin ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YADI Bin ASRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi LED merk Polytron Cinema X Soundbar, warna hitam ukuran 39 inci
  - 2 (dua) buah speaker
  - 2 (dua) lembar Nota penjualan Irama Central warna Putih dan kuning tertanggal 20 Mei 2020, An. Ibu NANI Kp. Sapta Marga belakang SD (Dikembalikan kepada A. BERING Bin SLAMET)
  - 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek Merk Bloods warna merah dan bertuliskan Bloods
  - 1 (satu) potong celana Panjang Levis Merk Wrangler warna biru.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali, oleh karena itu mohon keringan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YADI Bin ASRI pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di Komplek Sapta Marga Rt.01/03, Desa Leuwiliang Kab. Bogor, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju Pasar Leuwiliang. Setibanya di Pasar Leuwiliang, Terdakwa melihat Toko Irama Central Leuwiliang dan mendatangi Toko Irama Central Leuwiliang. Terdakwa menanyakan untuk pembelian televisi bisa dibayar ditempat atau tidak dan dijawab oleh Saksi A. BERING SLAMET bisa. Setelah itu, Terdakwa mengecek rute jalan di belakang toko yang akan dilalui untuk membawa kabur Televisi.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju Toko Irama Central di Pasar Leuwiliang. Setelah itu Terdakwa menghampiri salah satu karyawan toko, saksi PURNOMO dan berpura-pura membeli televisi merk Polytron dan meminta pembayarannya dilakukan di rumah yang lokasinya ditunjukkan di belakang toko. Terdakwa juga meminta untuk dipasangkan dudukan televisinya. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan dari pihak toko, salah satu karyawan toko (Saksi AE SUHANDI) disuruh membawa dan mengantarkan televisi yang Terdakwa pesan dan mengajak Saksi AE SUHANDI ke rumah warga yang tidak Terdakwa kenal (saksi YEYEN).
- Setelah Terdakwa masuk ke rumah sambil membawa televisi, Terdakwa mengatakan kepada saksi YEYEN bahwa televisi tersebut milik seorang guru dan disuruh dititip. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AE SUHANDI pulang dahulu ke toko dan menyuruh kembali sekitar jam 2 dengan alasan yang akan membayar televisi sedang keluar, akan tetapi saksi AE SUHANDI menunggu di teras rumah.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Terdakwa mencari belakang pintu belakang rumah dan pergi membawa kabur televisi melalui pintu belakang rumah.
- Kemudian Terdakwa membawa televisi pulang ke rumah orangtua Terdakwa untuk dipakai.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Leuwiliang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP--

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YADI Bin ASRI pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di Komplek Sapta Marga Rt.01/03, Desa Leuwiliang Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju Toko Irama Central di Pasar Leuwiliang. Setelah itu Terdakwa menghampiri salah satu karyawan toko, saksi PURNOMO dan berpura-pura membeli televisi merk Polytron dan meminta pembayarannya dilakukan di rumah yang lokasinya ditunjukkan di belakang toko. Terdakwa juga meminta untuk dipasangkan dudukan televisinya. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan dari pihak toko, salah satu karyawan toko (Saksi AE SUHANDI) disuruh membawa dan mengantarkan televisi yang Terdakwa pesan dan mengajak Saksi AE SUHANDI ke rumah warga yang tidak Terdakwa kenal (saksi YEYEN).
- Setelah Terdakwa masuk ke rumah sambil membawa televisi, Terdakwa mengatakan kepada saksi YEYEN bahwa televisi tersebut milik seorang guru dan disuruh dititip. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AE SUHANDI pulang dahulu ke toko dan menyuruh kembali sekitar jam 2 dengan alasan yang akan membayar televisi sedang keluar, akan tetapi saksi AE SUHANDI menunggu di teras rumah.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Terdakwa mencari belakang pintu belakang rumah dan pergi membawa kabur televisi melalui pintu belakang rumah.
- Kemudian Terdakwa membawa televisi pulang ke rumah orangtua Terdakwa untuk dipakai.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Leuwiliang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi A. BERING Bin SLAMET**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terjadinya penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 13.00 WIB di Komplek Sapta Marga Rt. 01/03 Kec. Leuwiliang kab. Bogor.
- Bahwa barang yang telah di tipu dan atau digelapkan tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Polytron Cinema x Soundbar Type PLD 40B150, warna Hitam, Ukuran 39 Inchi.
- Bahwa 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Polytron Cinema x Soundbar Type PLD 40B150, warna Hitam, ukuran 39 Inchi yang telah ditipu dan atau digelapkan tersebut adalah milik saksi Sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Polytron Cinema x Soundbar Type PLD 40B150, warna Hitam, Ukuran 39 Inchi dengan cara ketika saksi sedang di toko datang Terdakwa mengatakan mau membeli televisi berikut dudukannya sekalian minta dipasangkan di rumahnya yang berlokasi di perkampungan belakang toko dan minta dibayar di tempat. Kemudian atas persetujuan saksi, saksi menyuruh Saksi AE SUHANDI mengantarkan Televisi tersebut bersama dengan Terdakwa. Setelah sampai di rumahnya, Terdakwa mengatakan Televisi tersebut dimasukan dahulu ke ruang tamu dalam rumah dengan alasan orang yang mau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membayar televisi tersebut belum dating. Terdakwa menyuruh Saksi AE SUHANDI untuk pulang terlebih dahulu ke toko sambil menunggu orang yang mau membayar televisi tersebut pulang. Akan tetapi saksi AE SUHANDI memilih untuk menunggu di teras depan rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian sekitar 15 Menit datang seorang laki – laki dan Saksi AE SUHANDI langsung bertanya perihal Televisi tersebut mau dipasang dimana. Namun laki – laki tersebut balik nanya dengan mengatakan Televisi yang mana. Dari dalam rumah, datang Saksi YEYEN sambil mengatakan bahwa Televisi tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa melalui pintu belakang rumah dan selanjutnya Saksi AE SUHANDI langsung mencari ke belakang rumah, tetapi tidak berhasil menemukan Televisi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi AE SUHANDI kembali ke toko memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi.

- Bahwa Saksi mendapatkan Kabar dari Karyawan Saksi yang bernama Saksi AE SUHANDI bahwa 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron Cinema X Soundbar Type PLD40b150 warna hitam ukuran 39 Inchi, dibawa Kabur oleh Calon pembeli yang ingin membeli Televisi tersebut.
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung ke Polsek Leuwiliang dan bersama dengan Petugas langsung Memeriksa ke TKP.
- Bahwa Saksi lainnya yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi PURNOMO dan Saksi AE SUHANDI.
- Bahwa dengan kejadian Penipuan atau penggelapan tersebut Saksi mengalami kejadian tersebut sebesar Rp 4.100.000,- ( Empat Juta Seratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti 1 (satu) unit Televis LED Merk Polytron Cinema x Sound Bar Type PLD40B150 warna hitam Ukuran 39 Inchi yang diperlihatkan pemeriksa adalah Televisi milik saksi yang telah ditipu dan atau digelapkan oleh Terdakwa bernama Saksi YADI Bin ASRI, dan Saksi masih mengenalinya.
- Bahwa Kemudian Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa berupa 2 (dua) lembar Nota Penjualan tertanggal 20 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Toko Irama Central An. Sdri. NANI Kp. Sapta Marga Belakang SD merupakan Nota Penjualan 1 (satu) unit Televisi milik Saksi yang telah dipu dan atau digelapkan Terdakwa YADI Bin ASRI, dan saksi masih mengenalinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Saksi membenarkan bahwa barang Bukti berupa 1 potong baju Kaos tangan Pendek Merk Bloods warna Merah bertuliskan Bloods dan 1 potong celana panjang Levis Merk Wrengler warna Biru merupakan Pakaian yang Terdakwa YADI Bin ASRI pakai saat melakukan Penipuan dan atau penggelapan Televisi milik Saksi.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi PURNOMO Bin DONO, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 13.00 WIB di Komplek Sapta Marga Rt. 01/03 Kec. Leuwiliang kab. Bogor.
- Bahwa Barang yang telah di tipu dan atau digelapkan tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Polytron Cinema x Soundbar Type PLD 40B150, warna Hitam, Ukuran 39 Inchi.
- Bahwa Bahwa 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Polytron Cinema x Soundbar Type PLD 40B150, warna Hitam, ukuran 39 Inchi yang telah ditipu dan atau digelapkan tersebut adalah milik saksi A. BERING Bin SLAMET.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Polytron Cinema x Soundbar Type PLD 40B150, warna Hitam, Ukuran 39 Inchi dengan cara ketika saksi sedang di toko datang Terdakwa mengatakan mau membeli televisi berikut dudukannya sekalian minta dipasangkan di rumahnya yang berlokasi di perkampungan belakang toko dan minta dibayar di tempat. Kemudian atas persetujuan saksi A. BERING Bin SLAMET, saksi A. BERING Bin SLAMET menyuruh Saksi AE SUHANDI mengantarkan Televisi tersebut bersama dengan Terdakwa. Setelah itu yang saksi ketahui Saksi AE SUHANDI kembali ke toko memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi A. BERING Bin SLAMET bahwa 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron Cinema X Soundbar Type PLD40b150 warna hitam ukuran 39 Inchi, dibawa Kabur oleh Terdakwa.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi A. BERING Bin SLAMET langsung ke Polsek Leuwiliang dan bersama dengan Petugas langsung Memeriksa ke TKP.
- Bahwa Saksi lainnya yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi AE SUHANDI.
- Bahwa dengan kejadian Penipuan dan atau penggelapan tersebut Saksi A. BERING Bin SLAMET mengalami kejadian tersebut sebesar Rp 4.100.000,- ( Empat Juta Seratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti 1 (satu) unit Televis LED Merk Polytron Cinema x Sound Bar Type PLD40B150 warna hitam Ukuran 39 Inchi yang diperlihatkan pemeriksa adalah Televisi milik saksi A. BERING Bin SLAMET yang telah ditipu dan atau digelapkan oleh Terdakwa bernama Saksi YADI Bin ASRI, dan Saksi masih mengenalinya.
- Bahwa kemudian Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa berupa 2 (dua) lembar Nota Penjualan tertanggal 20 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Toko Irama Central An. Sdri. NANI Kp. Sapta Marga Belakang SD merupakan Nota Penjualan 1 (satu) unit Televis milik Saksi yang telah dipu dan atau digelapkan Terdakwa YADI Bin ASRI, dan saksi masih mengenalinya.
- Bahwa Setelah itu Saksi membenarkan bahwa barang Bukti berupa 1 potong baju Kaos tangan Pendek Merk Bloods warna Merah bertuliskan Bloods dan 1 potong celana panjang Levis Merk Wrengler warna biru merupakan pakaian yang Terdakwa YADI Bin ASRI pakai saat melakukan penipuan atau penggelapan Televisi milik Saksi A. BERING Bin SLAMET.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**3.** Saksi AE SUHANDI, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 13.00 WIB di Komplek Sapta Marga Rt. 01/03, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor.

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah di tipu atau digelapkan tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Polytron Cinema x Soundbar Type PLD 40B150, warna Hitam, Ukuran 39 Inchi.
- Bahwa 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Polytron Cinema x Soundbar Type PLD 40B150, warna Hitam, ukuran 39 Inchi yang telah ditipu atau digelapkan tersebut adalah milik saksi Sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Polytron Cinema x Soundbar Type PLD 40B150, warna Hitam, Ukuran 39 Inchi dengan cara ketika saksi sedang di toko datang Terdakwa mengatakan mau membeli televisi berikut dudukannya sekalian minta dipasangkan di rumahnya yang berlokasi di perkampungan belakang toko dan minta dibayar di tempat. Kemudian atas persetujuan saksi A. BERING Bin SLAMET, saksi A. BERING Bin SLAMET menyuruh Saksi AE SUHANDI mengantarkan Televisi tersebut bersama dengan Terdakwa. Setelah sampai di rumahnya, Terdakwa mengatakan Televisi tersebut dimasukan dahulu ke ruang tamu dalam rumah dengan alasan orang yang mau membayar televisi tersebut belum datang. Terdakwa menyuruh Saksi AE SUHANDI untuk pulang terlebih dahulu ke toko sambil menunggu orang yang mau membayar televisi tersebut pulang. Akan tetapi saksi AE SUHANDI memilih untuk menunggu di teras depan rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian sekitar 15 Menit datang seorang laki – laki dan Saksi AE SUHANDI langsung bertanya perihal Televisi tersebut mau dipasang dimana. Namun laki – laki tersebut balik nanya dengan mengatakan Televisi yang mana. Dari dalam rumah, datang Saksi YEYEN mengatakan bahwa Televisi tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa melalui pintu belakang rumah dan selanjutnya Saksi AE SUHANDI langsung mencari ke belakang rumah, tetapi tidak berhasil menemukan Televisi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi AE SUHANDI kembali ke toko memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi A. BERING Bin SLAMET.
- Bahwa Saksi A. BERING Bin SLAMET mendapatkan Kabar dari Karyawan Saksi yang bernama Saksi AE SUHANDI bahwa 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron Cinema X Soundbar Type PLD40b150 warna hitam ukuran 39 Inchi, dibawa Kabur Terdakwa.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi A. BERING Bin SLAMET langsung ke Polsek Leuwiliang dan bersama dengan Petugas langsung Memeriksa ke TKP.
- Bahwa Saksi lainnya yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi PURNOMO dan Saksi AE SUHANDI.
- Bahwa dengan kejadian Penipuan atau penggelapan tersebut Saksi A. BERING Bin SLAMET mengalami kejadian tersebut sebesar Rp 4.100.000,- ( Empat Juta Seratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti 1 (satu) unit Televis LED Merk Polytron Cinema x Sound Bar Type PLD40B150 warna hitam Ukuran 39 Inchi yang diperlihatkan di persidangan adalah Televisi milik saksi A. BERING Bin SLAMET yang telah ditipu dan atau digelapkan oleh Terdakwa bernama YADI Bin ASRI, dan Saksi masih mengenalinya.
- Bahwa kemudian Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) lembar Nota Penjualan tertanggal 20 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Toko Irama Central An. Sdri. NANI Kp. Sapta Marga Belakang SD merupakan Nota Penjualan 1 (satu) unit Televisi milik Saksi diperlihatkan yang telah dipu dan atau digelapkan Terdakwa YADI Bin ASRI, dan saksi masih mengenalinya.
- Bahwa setelah itu Saksi membenarkan bahwa barang Bukti berupa 1 potong baju Kaos tangan Pendek Merk Bloods warna Merah bertuliskan Bloods dan 1 potong celana panjang Levis Merk Wrengler warna Biru merupakan Pakaian yang Terdakwa YADI Bin ASRI pakai saat melakukan Penipuan dan atau penggelapan Televisi milik Saksi A. BERING Bin SLAMET.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa YADI Bin ASRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju Pasar Leuwiliang. Setibanya di Pasar Leuwiliang, Terdakwa melihat Toko Irama Central Leuwiliang dan mendatangi Toko Irama Central Leuwiliang. Terdakwa menanyakan untuk pembelian televisi bisa dibayar ditempat atau tidak dan dijawab oleh Saksi A. BERING SLAMET bisa.

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Terdakwa mengecek rute jalan di belakang toko yang akan dilalui untuk membawa kabur Televisi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju Toko Irama Central di Pasar Leuwiliang. Setelah itu Terdakwa menghampiri salah satu karyawan toko, saksi PURNOMO dan mengatakan ingin membeli televisi merk Polytron dan meminta pembayarannya dilakukan di rumah yang lokasinya ditunjukkan di belakang toko. Terdakwa juga meminta untuk dipasangkan dudukan televisinya. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan dari pihak toko, salah satu karyawan toko (Saksi AE SUHANDI) disuruh membawa dan mengantarkan televisi yang Terdakwa pesan dan mengajak Saksi AE SUHANDI ke rumah warga yang tidak Terdakwa kenal (saksi YEYEN).
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke rumah sambil membawa televisi, Terdakwa mengatakan kepada saksi YEYEN bahwa televisi tersebut milik seorang guru dan disuruh dititip. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AE SUHANDI pulang dahulu ke toko dan menyuruh kembali sekitar jam 2 dengan alasan yang akan membayar televisi sedang keluar, akan tetapi saksi AE SUHANDI menunggu di teras rumah.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mencari belakang pintu belakang rumah dan pergi membawa kabur televisi melalui pintu belakang rumah.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa televisi pulang ke rumah orangtua Terdakwa untuk dipakai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Leuwiliang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi LED merk Polytron Cinema X Soundbar, warna hitam ukuran 39 inchi
- 2 (dua) buah speaker
- 2 (dua) lembar Nota penjualan Irama Central warna Putih dan kuning tertanggal 20 Mei 2020, An. Ibu NANI Kp. Sapta Marga belakang SD
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek Merk Bloods warna merah dan bertuliskan Bloods
- 1 (satu) potong celana Panjang Levis Merk Wrangler warna biru.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju Pasar Leuwiliang. Setibanya di Pasar Leuwiliang, Terdakwa melihat Toko Irama Central Leuwiliang dan mendatangi Toko Irama Central Leuwiliang. Terdakwa menanyakan untuk pembelian televisi bisa dibayar ditempat atau tidak dan dijawab oleh Saksi A. BERING SLAMET bisa. Setelah itu, Terdakwa mengecek rute jalan di belakang toko yang akan dilalui untuk membawa kabur Televisi.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju Toko Irama Central di Pasar Leuwiliang. Setelah itu Terdakwa menghampiri salah satu karyawan toko, saksi PURNOMO dan mengatakan ingin membeli televisi merk Polytron dan meminta pembayarannya dilakukan di rumah yang lokasinya ditunjukkan di belakang toko. Terdakwa juga meminta untuk dipasangkan dudukan televisinya. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan dari pihak toko, salah satu karyawan toko (Saksi AE SUHANDI) disuruh membawa dan mengantarkan televisi yang Terdakwa pesan dan mengajak Saksi AE SUHANDI ke rumah warga yang tidak Terdakwa kenal (saksi YEYEN).
- Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke rumah sambil membawa televisi, Terdakwa mengatakan kepada saksi YEYEN bahwa televisi tersebut milik seorang guru dan disuruh dititip. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AE SUHANDI pulang dahulu ke toko dan menyuruh kembali sekitar jam 2 dengan alasan yang akan membayar televisi sedang keluar, akan tetapi saksi AE SUHANDI menunggu di teras rumah.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa mencari belakang pintu belakang rumah dan pergi membawa kabur televisi melalui pintu belakang rumah.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa televisi pulang ke rumah orangtua Terdakwa untuk dipakai.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Leuwiliang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Dakwaan mana yang harus dipertimbangkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan kesatu dan apabila dakwaan kesatu terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Ke-Satu Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang dan menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa in casu dapatkah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang bahwa setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum atau badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/ dihadapkan seorang terdakwa bernama YADI Bin ASRI dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini mengandung pengertian bahwa pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang terjadi menjadi tujuannya itu di peroleh dengan cara yang tidak wajar dan bertentangan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat Toko Irama Central Leuwiliang dan mendatangi Toko Irama Central Leuwiliang. Terdakwa menanyakan untuk pembelian televisi bisa dibayar ditempat atau tidak dan dijawab oleh Saksi A. BERING SLAMET bisa. Setelah itu, Terdakwa mengecek rute jalan di belakang toko yang akan dilalui untuk membawa kabur Televisi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi toko tersebut dan menghampiri salah satu karyawan toko, saksi PURNOMO dan mengatakan ingin membeli televisi merk Polytron dan meminta pembayarannya dilakukan di rumah yang lokasinya ditunjukkan di belakang toko. Terdakwa juga meminta untuk dipasangkan dudukan televisinya. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan dari pihak toko, salah satu karyawan toko (Saksi AE SUHANDI) disuruh membawa dan mengantarkan televisi yang Terdakwa pesan dan mengajak Saksi AE SUHANDI ke rumah warga yang tidak Terdakwa kenal (saksi YEYEN). Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke rumah sambil membawa televisi, Terdakwa mengatakan kepada saksi YEYEN bahwa televisi tersebut milik seorang guru dan disuruh dititip. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AE SUHANDI pulang dahulu ke toko dan menyuruh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sekitar jam 2 dengan alasan yang akan membayar televisi sedang keluar, akan tetapi saksi AE SUHANDI menunggu di teras rumah. Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa mencari belakang pintu belakang rumah dan pergi membawa kabur televisi melalui pintu belakang rumah. Kemudian Terdakwa membawa televisi pulang ke rumah orangtua Terdakwa untuk dipakai. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Leuwiliang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa tersebut hanya untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk kepentingannya sendiri dengan cara cara yang tidak benar dan bertentangan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur " Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk atau mengerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang / membuat hutang atau menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau serangkaian kata bohong adalah merupakan cara-cara atau salah satu cara untuk supaya orang lain percaya dengan kata-katanya sehingga tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat Toko Irama Central Leuwiliang dan mendatangi Toko Irama Central Leuwiliang. Terdakwa menanyakan untuk pembelian televisi bisa dibayar ditempat atau tidak dan dijawab oleh Saksi A. BERING SLAMET bisa. Setelah itu, Terdakwa mengecek rute jalan di belakang toko yang akan dilalui untuk membawa kabur Televisi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi toko tersebut dan menghampiri salah satu karyawan toko, saksi PURNOMO dan mengatakan ingin membeli televisi merk Polytron dan meminta pembayarannya dilakukan di rumah yang lokasinya ditunjukkan di belakang toko. Terdakwa juga meminta untuk dipasangkan dudukan televisinya. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan dari pihak toko, salah satu karyawan toko (Saksi AE SUHANDI) disuruh membawa dan mengantarkan televisi yang Terdakwa pesan dan mengajak Saksi AE SUHANDI ke rumah warga yang tidak Terdakwa kenal (saksi YEYEN). Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sambil membawa televisi, Terdakwa mengatakan kepada saksi YEYEN bahwa televisi tersebut milik seorang guru dan disuruh dititip. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AE SUHANDI pulang dahulu ke toko dan menyuruh kembali sekitar jam 2 dengan alasan yang akan membayar televisi sedang keluar, akan tetapi saksi AE SUHANDI menunggu di teras rumah. Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa mencari belakang pintu belakang rumah dan pergi membawa kabur televisi melalui pintu belakang rumah. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa televisi pulang ke rumah orangtua Terdakwa untuk dipakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa dan teman temannya menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 3 tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dimana dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 194 ayat (1) KUHP dalam pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita harus diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit televisi LED merk Polytron Cinema X Soundbar, warna hitam ukuran 39 inchi
- 2 (dua) buah speaker
- 2 (dua) lembar Nota penjualan Irama Central warna Putih dan kuning tertanggal 20 Mei 2020, An. Ibu NANI Kp. Sapta Marga belakang SD

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan adalah milik dari saksi korban A. BERING Bin SLAMET maka A. BERING Bin SLAMET adalah pihak yang paling berhak menerima kembali barang bukti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek Merk Bloods warna merah dan bertuliskan Bloods
- 1 (satu) potong celana Panjang Levis Merk Wrangler warna biru.

Menurut Majelis oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karenanya barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan harus pula dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-  
yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, Majelis Hakim menilai patut dan adil bilamana pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YADI Bin ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi LED merk Polytron Cinema X Soundbar, warna hitam ukuran 39 inci;
  - 2 (dua) buah speaker ;
  - 2 (dua) lembar Nota penjualan Irama Central warna Putih dan kuning tertanggal 20 Mei 2020, An. Ibu NANI Kp. Sapta Marga belakang SD (Dikembalikan kepada A. BERING Bin SLAMET)
  - 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek Merk Bloods warna merah dan bertuliskan Bloods
  - 1 (satu) potong celana Panjang Levis Merk Wrangler warna biru.(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rita Regina Meilani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)